



Lempuyangan Sarat Bendera Parpol

■ Bawaslu Kota Yogya: Bukan Termasuk Alat Peraga Kampanye

YOGYA, TRIBUN - Beragam jenis atribut partai politik akhir-akhir ini semakin menyeksi ruang publik dan jalanan di wilayah Kota Yogyakarta. Satu di antara titik yang ramai atribut parpol aneka warna yakni sepanjang Flyover Lempuyangan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogya, Nurhayati, menuturkan, bahwa bendera bukan termasuk alat peraga kampanye (APK). Skema pemasangannya pun tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta No 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga dan Bahan Kampanye.

"Fokusnya di APK, di luar itu, sebenarnya jadi tanggung jawab Satpol PP. Tapi, karena masih masa kampanye dan di regulasi tidak dicantumkan, jadi ini masih abu-abu," katanya.

Namun begitu, ia menyampaikan, fenomena pemasangan bendera partai politik di sepanjang Jembatan Layang Lempuyangan tetap jadi atensi Bawaslu. Terlebih, dengan kondisi yang sudah masuk musim penghujan, atribut-atribut yang hanya terpasang di tiang bambu serta dilkat dengan kawat itu, jelas berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Tentunya mengkhawatirkan kalau ada angin dan sebagainya. Dulu, di kota juga pernah ada kejadian seperti itu, kisaran 2017, baliho rubuh menimpa kendaraan," tandasnya.

MUSIM KAMPANYE

- Beragam jenis atribut partai politik akhir-akhir ini semakin menyeksi ruang publik dan jalanan di wilayah Kota Yogyakarta.
- Satu di antara titik yang ramai atribut parpol aneka warna yakni sepanjang Flyover Lempuyangan.
- Bawaslu Kota Yogya menyebut bendera bukan termasuk APK, namun kondisi itu tetap akan jadi atensinya.

Nurhayati tidak memungkir, masih ada celah-celah yang belum diatur dalam Perwal No 75 Tahun 2023 dan rawan dimanfaatkan peserta Pemilu. Sehingga, Bawaslu pun bakal melakukan pembahasan intensif dengan pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Satpol PP.

"Kami rencanakan akan duduk bersama lagi, antara Bawaslu, Satpol PP dan KPU Kota Yogyakarta, untuk membahas celah-celah itu. Terkait bendera-bendera itu, Satpol PP sudah menyampaikan, itu bisa (diterbitkan) sepanjang Bawaslu memberi rekomendasi," terang Nurhayati.

Diwawancarai secara terpisah, Kepala Satpol PP Kota Yogya, Octo Noor Arafat, mengatakan, sejak Mei sampai November 2023, telah diterbitkan 1.085 reklame dengan konten pemilu yang melanggar aturan. Pihaknya menanti rekomendasi dari Bawaslu Kota Yogya terkait penertiban APK dan atribut lain dari parpol. Selaras peraturan, aparat polisi pamong praja baru bisa memfasilitasi penertiban APK, setelah men-

dapat rekomendasi dari pihak pengawas Pemilu. "Sejak masuk masa kampanye sampai sekarang, belum ada rekomendasi dari Bawaslu," kata Octo.

Komunikasi

Menurutnya, berdasarkan Perwal No 75 tahun 2023, Satpol PP Kota Yogya punya posisi sebagai fasilitator, mencakup sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia (SDM). Secara teknis, lanjut Octo, temuan pelanggaran dari Bawaslu dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), lalu dilakukan komunikasi dengan partai politik untuk kemudian bisa dilakukan penertiban secara mandiri.

"Kalau sekarang ada Perwal 75 yang kewenangannya di Bawaslu, Satpol PP sesuai perwal itu, memfasilitasi. Jika ada permintaan untuk membersamai penertiban, kita akan laksanakan," ujarnya.

Hal tersebut tentu berbeda dengan sebelum masa kampanye, di mana Satpol PP bisa menertibkan reklame Pemilu karena mendasarkan Perda No 6 tahun 2022 tentang reklame. (aka)



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN
BERDERET - Deretan bendera partai politik terpasang di area Flyover Lempuyangan, Kota Yogya, Selasa (12/12).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005